



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2023 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 29/BAST/XVIII.BLP/05/2025, tanggal 26 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan . . .

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan . . .

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 173);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 184);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;

e. neraca . . .

- e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan sebesar Rp919.969.246.990,91 (sembilan ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh satu sen);
- b. realisasi belanja sebesar Rp897.699.890.533,62 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah koma enam puluh dua sen);
- c. surplus realisasi sebesar Rp22.269.356.457,29 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen);
- d. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp15.616.217.175,91 (lima belas miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen);
- e. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp12.466.058.328,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- f. pembiayaan netto defisit sebesar Rp3.150.158.847,91 (tiga miliar seratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh satu sen);
- g. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp25.419.515.305,20 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memberikan informasi keuangan dengan uraian sebagai berikut:

- a. selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp28.078.191.546,09 (dua puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah koma sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran . . .

1. anggaran pendapatan sebesar Rp948.047.438.537,00 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 2. realisasi pendapatan sebesar Rp919.969.246.990,91 (sembilan ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh satu sen).
- b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp57.140.986.178,38 (lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah koma tiga puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja sebesar Rp954.840.876.712,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
 2. realisasi belanja sebesar Rp897.699.890.533,62 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ratus tiga puluh tiga rupiah koma enam puluh dua sen).
- c. selisih surplus anggaran dengan realisasi defisit sebesar (Rp29.062.740.632,29) (dua puluh sembilan miliar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah koma dua puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. defisit anggaran sebesar (Rp6.793.438.175,00) (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp22.269.356.457,29 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.677.220.999,09 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran sebesar Rp19.293.438.175,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp15.616.217.175,91 (lima belas miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen).
- e. selisih . . .

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp33.941.672,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2. realisasi sebesar Rp12.466.058.328,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- f. selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp3.643.279.327,09 (tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah koma sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran sebesar Rp6.793.438.175,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2. realisasi sebesar Rp3.150.158.847,91 (tiga miliar seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh satu sen).
- g. selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp25.419.515.305,20 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. surplus realisasi sebesar Rp22.269.356.457,29 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sembilan sen);
 - 2. pembiayaan netto realisasi sebesar Rp3.150.158.847,91 (tiga miliar seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh satu sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp15.316.217.175,91 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebesar Rp15.316.217.175,91 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp25.419.515.305,20 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sen);

d. koreksi . . .

- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0 (nol rupiah);
- e. lain-lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp25.419.515.305,20 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional sebesar Rp835.716.115.651,96 (delapan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta seratus lima belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh enam sen);
- b. beban operasional sebesar Rp829.594.659.249,41 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat puluh satu sen);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp6.121.456.402,55 (enam miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah koma lima puluh lima sen);
- d. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp6.222.948.002,55 (enam miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua rupiah koma lima puluh lima sen);
- e. defisit dari pos luar biasa sebesar Rp101.491.600,00 (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- f. surplus Laporan Operasional sebesar Rp6.222.948.002,55 (enam miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua rupiah koma lima puluh lima sen).

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.722.489.044.337,31 (satu satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tiga puluh satu sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp6.222.948.002,00 (enam miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

d. koreksi . . .

- d. koreksi nilai persediaan sebesar Rp147.374.185,94 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen);
- e. selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp16.290.393.195,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- f. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp108.325.429.301,18 (seratus delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah koma delapan belas sen);
- g. ekuitas akhir sebesar Rp1.820.894.402.631,43 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.966.975.133.170,80 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah koma delapan puluh sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp122.547.339.663,53 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh tiga sen);
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.844.427.793.507,27 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh tujuh sen).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 januari 2024 Rp15.329.384.968,91 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah koma sembilan puluh satu sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp153.015.746.494,29 (seratus lima puluh tiga miliar lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh sembilan sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan defisit sebesar Rp130.746.390.037,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah);

d. arus . . .

- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp12.166.058.328,00 (dua belas miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh empat rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas investasi aset non-anggaran defisit sebesar Rp11.691.084,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah);
- f. saldo kas akhir per 31 desember 2024 sebesar Rp25.420.992.014,20 (dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat belas rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran . . .

- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 192

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 07/1592/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Budy Sugiyanto, S.H., M.H.

19780522 201001 1 009